



Perluasan Pemberian Bantuan Hukum Melalui Peraturan Daerah DiKelurahan Pamulang Barat

Dian Eka Prastiwi, Halimah Humayrah Tuanaya, Tama Ulihan Br Tarigan

Universitas Pamulang

Email: dianekaunpam@yahoo.com

Abstrak :

Masalah kemiskinan yang signifikan di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi faktor pemicu kejahatan, sesuai dengan telaah yang telah dilakukan oleh para filsuf dari zaman klasik hingga modern. Kriminologi mengidentifikasi pola kejahatan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah, meskipun kejahatan juga terjadi di kalangan lapisan atas. Di tengah kompleksitas ini, negara diharapkan untuk menjamin hak-hak konstitusional setiap warganya, termasuk akses terhadap keadilan hukum, yang merupakan prinsip penting dalam negara hukum. Undang-undang bantuan hukum, terutama UU No. 16 Tahun 2011, mengamanatkan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang kurang mampu. Konsep negara kesejahteraan menekankan tanggung jawab negara untuk memastikan kesejahteraan secara menyeluruh bagi seluruh warga negaranya, termasuk akses terhadap keadilan hukum. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi program bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Berdasarkan pemahaman akan kebutuhan akan bantuan hukum di masyarakat, perguruan tinggi, melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya bantuan hukum. Inisiatif seperti sosialisasi dan pemahaman terkait peraturan daerah tentang bantuan hukum dapat membantu meningkatkan akses terhadap keadilan hukum di tingkat lokal, seperti di Kelurahan Pamulang Barat.

Kata kunci : Bantuan hokum, Peraturan daerah.

PENDAHULUAN

Cukup tingginya angka kemiskinan di negeri ini, berpotensi untuk menjadi faktor kriminogen, yaitu faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Hal ini telah lama dipelajari oleh para filsuf, yang mencoba mengkaitkan antara kemiskinan dengan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Bahkan sejak zaman klasik hingga bergeser pada era modern, studi mengenai kejahatan menyatakan bahwa ada korelasi sosial antara kemiskinan dengan kejahatan. Dalam konteks kriminologi, dikenal kejahatan-kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah. Kejahatan model ini sering diistilahkan sebagai kejahatan jalanan (*street crime*), kejahatan kerah biru (*blue collar crime*), atau ada juga yang mengistilalkannya dengan kejahatan warungan. Model kejahatan ini lebih sering dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah, dibanding masyarakat lapisan atas. Walaupun dalam masyarakat kelas atas pun juga ada



kejahatan yang oleh Sutherland diistilahkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Apabila hal demikian terjadi, kemudian akan menimbulkan masalah baru, yaitu berkaitan dengan jaminan terhadap hak pelaku kriminalitas dari kalangan masyarakat tidak mampu. Sebagai bagian dari warga negara, maka hak-hak konstitusional setiap warga negara akan dijamin sepenuhnya oleh negara. Di sini negara harus hadir untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, tanpa terkecuali terhadap anggota masyarakat dari golongan tidak mampu, yang sedang berhadapan atau bersengketa dengan hukum.

Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus mampu menghadirkan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap penduduknya. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan ada pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi segenap orang yang berada di wilayahnya. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap orang, tanpa memandang status sosial yang dimiliki seseorang. Salah satu bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional diimplementasikan dalam bantuan hukum. Pada hakikatnya, bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Hal ini berarti baik orang mampu maupun tidak mampu, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum guna memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Bukan menjadi suatu masalah apabila yang sedang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang memiliki kekuatan finansial yang cukup. Mereka bisa menggunakan jasa bantuan hukum dengan mudah, untuk memperjuangkan perkaranya. Namun di sisi lain, banyak anggota masyarakat yang berada dalam kondisi tidak menguntungkan, tidak mampu untuk mengakses keadilan, karena ketiadaan finansial untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Apabila ada masyarakat miskin yang membutuhkan jasa bantuan hukum, negara harus hadir untuk memberikan akses bantuan hukum bagi para pencari keadilan. Bukankah setiap individu, tanpa memandang status sosial, memiliki hak-hak yang sama di mata hukum? Dengan demikian, jaminan terhadap hak-hak seseorang yang sedang berurusan/ berhadapan dengan hukum juga ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk menjamin hak-hak anggota masyarakat yang tergolong kurang mampu, negara memberikan jaminan tersebut dalam bentuk bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.



Terkait dengan bantuan hukum, telah ada UU yang mengaturnya, yaitu UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hokum pada prinsipnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang apabila memiliki kasus atau sengketa hukum. Hal ini dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, bantuan hokum merupakan hak bagi setiap orang, tanpa memandang status sosial maupun suku, ras, dan agama. Dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (LBH atau Organisasi Bantuan Hukum) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. UU Bantuan Hukum pada hakikatnya merupakan UU yang dibentuk dengan dasar filosofi untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat miskin/tidak mampu yang sedang berurusan dengan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum sebagai mana dimaksud dalam UU Bantuan Hukum ditujukan terhadap masyarakat miskin. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin dilakukan dalam bentuk advokasi oleh advokat atau paralegal dari LBH atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. masih banyak warga miskin berhadapan dengan hukum, tidak memanfaatkan dengan baik bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU BH.

Konsep welfare state (negara kesejahteraan) menempatkan negara dengan amanah untuk memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, negara harus bias memastikan setiap rakyatnya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Bukan hanya kesejahteraan dalam bidang perekonomian semata, melainkan dalam perspektif yang luas, juga harus mampu memberikan kesejahteraan dalam hal jaminan terhadap hak-hak rakyatnya. Di sini, negara harus memastikan setiap rakyatnya dalam mendapatkan hak-haknya, tanpa adanya diskriminasi status, kelas ekonomi, maupun perbedaan lain.

Dengan demikian, negara tidak hanya mengurus pemerintahan saja. Melainkan negara juga harus menjadi “pelayan” bagi rakyatnya. Hal ini ditegaskan oleh Daniel Panjaitan, yang menyatakan bahwa negara harus mampu untuk menjadi “pelayan” rakyatnya. Tujuannya adalah, agar didapatkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan hidup. Ruang lingkup dari tugas sebuah negara sangat luas, karena bisamelingkupi aspek ideologi, politik, ekonomis, sosial, budaya,



pertahanan dan keamanan, serta beberapa bidang strategis lainnya. Salah satu aspek yang harus diperhatikan, dalam rangka pelaksanaan tugas negara adalah jaminan terhadap akses keadilan bagi setiap orang yang sedang berperkara dengan hukum. Akses keadilan merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28 D ayat 1, yang pada pokoknya menyatakan setiap orang berhak mendapatkan jaminan hukum. Bahkan dalam pasal aquo, negara juga harus memberikan jaminan perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan terhadap akses keadilan bagi setiap orang, merupakan hak asasi yang menjadi bagian dari konsep *welfare state*. Oleh karenanya, negara harus mampu menghadirkan jaminan terhadap akses keadilan bagi setiap orang yang membutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan jaminan terhadap setiap orang dalam mengakses keadilan yaitumelalui program bantuan hukum (*legal aid*).

Di Indonesia, masalah bantuan hukum telah dilembagakan melalui pranata UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum(selanjutnya ditulis UU BH). Sejak diundangkannya UU tersebut, telah banyak terjadi kemajuanyang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang bantuan hokum cuma-cuma yang ditujukan bagi masyarakat miskin. Menurut UU BH, bantuan hukum diartikan sebagai jasa hokum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum Sedangkan penerima bantuan hokum adalah orang atau kelompok orang miskin. Melihat dari definisi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Bantuan Hukum, maka UU Bantuan Hukum pada hakikatnya ditujukan untuk masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Peruntukkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalamUU BH bagi masyarakat miskin juga dapat kita ketahui secara jelas dalam konsideran UU aquo. Dalam konsideran ditegaskan bahwa, yang pada pokoknya, negara memberikan jaminan terhadap hak konstitusional yang sama bagi setiap orang sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam poin ini, maka jelas setiap orang tanpa memandang status sosial, memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu, dalam konsideran juga ditegaskan, khusus bagi orang miskin, jaminan-jaminan sebagaimana dimaksud di atas,



menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari negara. Hal ini merupakan perwujudan akses terhadap keadilan.

Dari permasalahan tersebut maka Perguruan Tinggi sebagai Civitas Akademik memberikan kontribusinya ke Kelurahan Pamulang Barat untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum. Oleh karena itu Fakultas Hukum Universitas Pamulang melalui para dosen dan mahasiswa menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertema **Perluasan Pemberian Bantuan Hukum Melalui Peraturan Daerah DiKelurahan Pamulang Barat.**

METODE PENELITIAN

Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum yang dilakukan adalah Perluasan Pemberian Bantuan Hukum Melalui Peraturan Daerah. Selain itu penyuluhan terhadap pemberian bantuan hukum agar masyarakat dapat membuka diri dan mau melaporkan permasalahan hukum yang dialaminya dengan adanya fasilitas hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Serta yang dimaksud dengan memberikan konsultasi hukum disini adalah memberikan nasehat, masukan informasi mengenai cara-cara yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada situasi dari suatu permasalahan hukum. Kepada masyarakat dan staf di Kelurahan Pamulang Barat diberikan penyuluhan, social preneur dan konsultasi hukum dengan tahapan sebagai berikut:

a) Tahapan Persiapan

Tahapan awal dalam PKM meliputi:

- 1) Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi yaitu Kelurahan Pamulang Barat Pamulang Tangerang Selatan.
- 2) Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- 3) Lokasi pelaksanaan adalah aula Kelurahan Pamulang Barat.



- 4) Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

Materi penyuluhan disusun dan disiapkan oleh narasumber, adapun materi yang akan diberikan adalah:

- a. Sosialisasi mengenai pembuktian dalam kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Upaya hukum terhadap pihak sekolah apabila ada siswanya yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual disekolah. Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta penyuluhan.

b) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai materi-materi yang sudah disampaikan dalam bentuk penyuluhan hukum, selain itu juga akan diberikan konsultasi hukum yang dalam hal ini merupakan hak warga negara atas bantuan hukum. Beberapa metode penyuluhan yang dilakukan yaitu:

- 1) Penyuluhan hukum: disampaikan kepada seluruh peserta.
- 2) Konsultasi hukum: diberikan kepada anggota para masyarakat setempat dan staf kelurahan yang sedang bermasalah akibat adanya permasalahan hukum.
- 3) Diskusi atau Tanya Jawa mengenai materi.

c) Tempat dan Waktu

- 1) Tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Aula Kelurahan Pamulang Barat Pamulang Tangsel.
- 2) Waktu pelaksanaan 13 Oktober 2023 sampe dengan 16 Oktober 2023

d) Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan atau ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan Tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi dengan pemberian contoh kasus yang pernah terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan atau ceramah perantara yang dipakai untuk memudahkan dalam penyampaian

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



materi adalah laptop dan LCD projector sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami topic yang disajikan.





HASIL PEMBAHASAN

a. Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah trafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pada hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa. Dalam prakteknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya. Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan gambaran diatas, maka dapat diartikan bantuan hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidak-tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara dipengadilan.

Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.⁹ dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Selain itu pengertian bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono polico*) sebagai penjabaran hak di depan hukum.



Bila dilihat pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hokum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain:

- 1) *Legal aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :
 - a) Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan Cuma-cuma;
 - b) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - c) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.
- 2) *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan :
 - a) Baik kepada yang mampu membayar prestasi,
 - b) Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
- 3) *Legal service*, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa ibonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibanding dengan dan tujuan legal aid atau dikenal *assistance*, karena pada konsep dan ide legal service terkadang makna dan tujuan :
 - a) Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataankenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
 - b) Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparatpenegak hukum.dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
 - c) Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya,



lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

b. Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang penting peranannya didalam mencari kebenaran material (materiale waarheids) karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif. Ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melakukan tindakan pidana tidak hanya ditinjau dari sudut juridisnya tetapi juga perlu ditinjau dan memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari terdakwa yang sifatnya adalah untuk membantu para penegak hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran material, sehingga vonis yang dijatuhkan hakim terhadap orang tersebut lebih objektif sifatnya.

Tentang pendapat mengapa seseorang terdakwa perlu mendapat atau didampingi penasihat hukum di pengadilan, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi didepan hakim, hal ini tidak seimbang. Terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya yang gelisah dan kacau menghadapi perkara. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa. Selanjutnya Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosional dari pada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berfikir secara rasional lagi. Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah berpekarla membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana).



Disamping itu, terutama dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang masih awam dalam bidang hukum sudah barang tentu tidak mengetahui tentang seluk beluk dan lika-liku hukum yang harus dilaluinya untuk mendapatkan keadilan dan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya bilamana ia terlibat suatu perkara. Dalam menempuh jalan panjang yang berliku-liku dapat dibayangkan betapa paniknya seorang terdakwa secara seorang diri dalam menghadapi para pemeriksa yang menuduhnya telah melakukan sesuatu tindak pidana, lebih-lebih kalau hal itu adalah tidak benar. Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli hukum.

Hal ini terutama sebelum keluarnya UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), dengan diberikannya bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan dapat mempersulit jalannya pemeriksaan, sehingga timbul suatu anggapan bahwa para pembela itu adalah tidak lebih dari pada seorang trouble maker sehingga dapat memungkinkan seorang pejabat lepas dari pemidanaan. Hal ini adalah disebabkan oleh karena seorang pembela dengan segala keahliannya dapat memutarbalikkan fakta atau kenyataan lebih-lebih pada Masyarakat, dan sekaligus merupakan informasi lebih obyektif dan positif bagi usaha pelaksanaan dan perubahan hukum. Dari uraian diatas, maka dapat diketahui tujuan hukum dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum, yaitu :

- 1) Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (*material waarheid*) dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.
- 2) Suatu ala atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
- 3) Merupakan pelayanan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
- 4) Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.



- 5) Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Kesimpulan

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya, warga di Wilayah Kelurahan Pamulang Barat , belum mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Warga masyarakat tidak mengetahui pemahaman sebenarnya mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang 13 Bantuan Hukum. Oleh karena itu, dengan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat mengenai bantuan hukum, warga masyarakat akan memahami mengenai bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana dimaksud UUBantuan Hukum. Tentu akan menjadi hal yang disayangkan apabila anggaran pemerintah untuk bantuan hukum cuma-cuma tidak terserap maksimal.
- 2) Masyarakat juga perlu mengetahui informasi yang lengkap mengenai prosedur cara/mechanisme/pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma yang ditunjukkan oleh LBH atau organisasi kemasyarakatan. Hal ini penting diketahui oleh warga, mengingat masih ada anggapan bahwa mekanisme permohonan bantuan hukum cuma-cuma terlalu berbelit-belit. Padahal apabila masyarakat memahami dengan baik, maka prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma tidak sulit seperti yang dibayangkan.

b) Saran

Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan khususnya kepada para warga lain yang masih awam mengenai bantuan hukum, sehingga masyarakat umumnya dan peserta pengabdian khususnya lebih merasakan manfaatnya.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan.

Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I

Panjaitan, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia-Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga BantuanHukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo

Jurnal

Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan UndangUndang Bantuan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1, 2013.

Ahyar, Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3, 2020

Angga, and Arifin, Ridwan. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.